

# PERLINDUNGAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PADA TINGKAT PENYIDIKAN DIKAITKAN DENGAN PASAL 54 KUHAP MENGENAI BANTUAN HUKUM

Oleh:

**Dr. Dudung Indra Ariska, SH., MH.**

Fakultas Hukum Universitas Wiralodra

*The suspect or defendant who has entered into the courts and in every examination is subjected to inspection, it is not as an object of inspection. Akusator principle emphasized that the object of the examination was a mistake (a criminal offense), allegedly committed by the suspect or the accused. So that the principle of presumption of innocence (Presumption of innocent) adopted in the Criminal Procedure Code should really be a guide law enforcement officials to use the principle of akusator in every examination. Criminal suspects who later in the investigation process under pressure, threats or physical violence in the part of investigators to the suspects confessed that actually did not do it. Obviously it is the deprivation of rights of the accused are actually treated badly as legal subjects.*

## A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang mana hal itu terdapat dalam UUD 1945 pasal 1 ayat (3) yang berbunyi : “Negara Indonesia adalah negara hukum” sudah sangat jelas Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Akan tetapi dalam pelaksanaan ataupun fakta kehidupan sudah tidak asing lagi banyak sekali hukum itu dipermainkan oleh sekelompok orang yang masuk dalam pemerintahan untuk kepentingan kelompok ataupun kepentingan pribadi.

Bukan hanya itu terkadang orang yang mempunyai jabatan, orang terpandang, orang kaya itu mudah dalam menghadapi hukum sedang bagi orang yang tidak mempunyai kedudukan, orang miskin akan sulit dalam hukum terlebih tidak mendapat perlindungan atau keadilan yang seadil-adilnya. Padahal hakikatnya hukum tidak memandang kedudukan bagi setiap warga negara Indonesia yaitu sama dihadapan hukum (*Equality Before of The Law*), sesuai pada pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi sebagai berikut:

*“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”*

Dipertegas dalam pasal 28D ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 menjelaskan:

*“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.*

Manusia itu adalah makhluk sosial yang hidup secara bersama, saling melengkapi, membantu sama lain dan lazimnya tidak bisa hidup sendiri. Dengan dasar tersebut maka manusia butuh akan teman hidup, bersosial dan bermasyarakat, akan tetapi terkadang dalam tingkah laku tidak hanya hal yang positif saja tapi negatif yang mengarah kepada perbuatan yang menyimpang dari norma-norma yang ada salah satunya norma hukum (melakukan tindak pidana).

Menurut *Moeljatno*, Hukum Pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut<sup>1</sup>.

Menurut Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia menjelaskan hukum pidana diartikan sebagai berikut :

“Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan dan larangan-larangan yang oleh pembentuk undang-undang telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yaitu suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat keharusan untuk melakukan sesuatu) dalam keadaan-keadaan bagaimana hukuman itu dapat

---

<sup>1</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta. 2008, hlm. 1.

dijalankan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut”<sup>2</sup>.

Mereka yang telah disangkakan telah melakukan tindak pidana disebut sebagai tersangka atau terdakwa yang sudah masuk ke dalam lingkungan peradilan dan dalam setiap pemeriksaan adalah dijadikan subjek pemeriksaan, bukan sebagai objek pemeriksaan. Prinsip akusator menekankan bahwa yang menjadi objek pemeriksaan adalah kesalahan (tindak pidana) yang diduga dilakukan oleh tersangka atau terdakwa. Sehingga asas praduga tak bersalah (*Presumption of innocent*) yang dianut dalam KUHAP harus betul-betul menjadi pedoman aparat penegak hukum untuk menggunakan prinsip akusator dalam setiap pemeriksaan.

Mengenai penerapan asas praduga tak bersalah, M. Yahya Harahap “*Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*” menjelaskan:

*“Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki hakikat martabat. Dia harus dinilai sebagai subjek, bukan objek. Yang diperiksa bukan manusia tersangka. Perbuatan tindak pidana yang dilakukannya adalah yang menjadi objek pemeriksaan. Ke arah kesalahan tindak pidana yang dilakukan pemeriksaan ditujukan. Tersangka harus dianggap tidak bersalah, sesuai dengan asas praduga tak bersalah sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap”<sup>3</sup>.*

Salah satu hambatan dalam penegakan hukum adalah masih adanya perlakuan semena-mena dari oknum pelaksana penegak hukum terhadap seorang yang berkedudukan sebagai tersangka atau terdakwa dalam suatu proses perkara pidana. Terhadap mereka ini sering mendapat perlakuan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Bahkan pelanggaran terhadap hak-hak azasi mereka, serta terhadap asas praduga tak bersalah.

Timbulnya perlakuan semena-mena itu secara umum dapat dikatakan sebagai akibat kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum yang berlaku di negara kita khususnya terhadap ketentuan undang-undang yang mengatur hak-haknya dan di lain pihak kondisi tersebut dimanfaatkan oleh oknum pelaksana penegak hukum dalam melakukan proses penyidikan (penangkapan dan penahanan) dan peradilan yang menyimpang dari ketentuan undang-undang yang berlaku.

---

<sup>2</sup> Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Sinar Baru, Bandung. 1998, hlm. 2.

<sup>3</sup> M. Yahya Harahap dalam bukunya “*Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*”. Edisi Kedua. Sinar Grafika. 2000, hlm. 134.

Kurangnya kesadaran hukum dari penegak hukum dan kurangnya pengetahuan masyarakat akan hukum itu menjadi salah satu faktor utama, dengan demikian sebenarnya masyarakat mempunyai hak-hak antara lain, hak untuk mendapat perlindungan hukum, penasehat hukum, dan masih banyak lagi hak-hak yang seharusnya didapat oleh tersangka ataupun terdakwa.

Sebagai contoh dari tindakan sewenang-wenang dari penegak hukum (penyidik) yaitu; misalkan tersangka tindak pidana yang kemudian dalam proses penyidikan mendapat tekanan, ancaman ataupun kekerasan fisik dari pihak penyidik untuk mengakui perbuatan yang sebenarnya tersangka tidak melakukannya. Jelas itu merupakan perampasan hak-hak tersangka yang sebenarnya diperlakukan dengan tidak baik sebagai subyek hukum.

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum terhadap Tersangka pada proses Penyidikan berdasarkan pasal 54 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi minimnya perlindungan hukum terhadap tersangka pada proses penyidikan ?

## **C. Landasan Teori**

### **a. Hak dan Kewajiban Tersangka**

Sehubungan dengan pemeriksaan tersangka, undang-undang telah memnerikan beberapa hak perlindungan terhadap hak asasinya. Hak tersangka dan terdakwa selama pemeriksaan di muka penyidik dan di muka hakim tersebar dalam beberapa bab dan Pasal-pasal, antara lain dalam Bab VI Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 KUHAP, kemudian Pasal 144, 163, 213 KUHAP. Hak- hak tersangka ini harus dihargai dan dihormati. Diantaranya sekian banyak hak tersangka tersebut beberapa diantaranya harus terlihat secara nyata dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tersangka bahwa hak-hak tersebut telah terpenuhi atau dilaksanakan dalam pemeriksaan. Hak-hak tersebut antara lain ;

1. Hak tersangka untuk segera mendapat pemeriksaan, dalam hal tersangka ditahan ia harus sudah diperiksa dalam batas waktu satu hari setelah ia di tahan (Pasal 50 dan Pasal 122 KUHAP).
2. Pada waktu pemeriksaan dimulai, tersangka berhak untuk diberitahukan tentang apa yang disangkakan kepadanya (pasal 51 KUHAP)

3. Dalam pemeriksaan baik pada tingkat penyidikan maupun dipengadilan ia berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim (Pasal 52 KUHAP)
4. Sebelum pemeriksaan dimulai oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepada tersangka tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau ia dalam perkara itu wajib didampingi penasehat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 KUHAP (Pasal 114 KUHAP)
5. Dalam pemeriksaan tersangka harus ditanyakan apakah ia akan mengajukan saksi yang dapat menguntungkan baginya, bilamana ada harus di catat dalam berita acara dan penyidik wajib memeriksa saksi tersebut (Pasal 116 ayat 3 dan ayat 4 KUHAP)
6. Dalam hal dilakukan penyitaan suatu benda dari tersangka, maka dalam pemeriksaannya itu benda tersebut harus ditunjukan dan dimintakan keterangan tentang benda itu (Pasal 129 ayat 1 KUHAP).
7. Keterangan tersangka diberikan kepada penyidik diberikan tanpa tekanan siapapun dan dalam bentuk apapun. Dalam hal tersangka memberikan keterangan tentang apa yang sebenarnya telah dilakukannya sehubungan dengan tindak pidana yang dipersangkakan kepadanya, penyidik mencatat dalam berita acara sesuai dengan kata-kata yang dipergunakan oleh tersangka sendiri (Pasal 117 KUHAP)<sup>4</sup>.

Hak-hak tersangka yang dikemukakan di atas hanyalah sebagian dari pada hak-hak tersangka yang dijamin dan dilindungi undang-undang dalam proses penanganan perkara pidana. Hal ini menunjukkan bahwa KUHAP menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dengan memberikan perlindungan dan jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (tersangka).

Diaturnya secara khusus hak-hak tersangka di dalam KUHAP maksudnya tiada lain agar dalam proses penanganan perkara, hak-hak itu dapat memberikan batas-batas yang jelas atau tegas bagi kewenangan aparat penegak hukum agar mereka terhindar dari tindakan sewenang-wenang. Ditinjau dari segi hukum acara pidana, pembelajaran jaminan dan perlindungan terhadap tersangka tersebut terutama ditujukan agar dalam penegakan hukum itu benar-benar dapat didasarkan kepada kebenaran materil. Dengan demikian diperoleh jaminan bahwa tujuan akhir dari KUHAP yakni untuk menegaskan kebenaran dan keadilan secara konkrit dalam suatu perkara pidana.

---

<sup>4</sup> Andi Hamzah. *KUHP dan KUHAP*. Rineka Cipta. Jakarta. 2008, hlm. 225

Berdasarkan hak-hak tersangka atau terdakwa yang telah diuraikan di atas, KUHAP mengatur secara ketat agar hak-hak tersangka atau terdakwa tidak dilanggar dan bagi pejabat yang memperlakukan tersangka atau terdakwa bertentangan dengan undang - undang, maka dapat dikenakan sanksi pidana.

Selain mempunyai hak-hak yang diatur oleh KUHAP, seorang tersangka atau terdakwa juga mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dipatuhi dan dilaksanakannya sesuai dengan undang-undang. Namun berlainan dengan hal-hal tersangka atau terdakwa yang peraturannya terlihat terinci dan berurutan terlihat bahwa kewajiban tersangka atau terdakwa tidak demikian. Kewajiban tersangka atau terdakwa tersebar di seluruh KUHAP dan diperlukan ketelitian untuk mencarinya.

Menurut *Bambang Waluyo*, kewajiban-kewajiban tersangka atau terdakwa yang terdapat dalam KUHAP itu antara lain:

1. Kewajiban bagi tersangka atau terdakwa melapor diri pada waktu yang ditentukan dalam hal yang bersangkutan menjalani penahanan kota (Pasal 22 ayat 3 KUHAP).
2. Kewajiban meminta izin keluar rumah atau kota dari penyidik, penuntut umum atau hakim yang memberi perintah penahanan, bagi tersangka atau terdakwa yang menjalani penahanan rumah atau penahanan kota (Pasal 22 ayat 2 dan 3 KUHAP)
3. Kewajiban menaati syarat yang ditentukan bagi tersangka atau terdakwa yang menjalani masa penanggungan misalnya wajib lapor tidak keluar rumah atau kota (penjelasan Pasal 31 KUHAP)
4. Wajib menyimpan isi berita acara (turunan berita acara pemeriksaan) untuk kepentingan pembelaannya (pasal 72 KUHAP dan penjelasannya).
5. Kewajiban menyebutkan alasan-alasan apabila mengajukan permintaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan serta permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitas (Pasal 79 dan 81 KUHAP).
6. Apabila dipanggil dengan sah dan menyebutkan alasan yang jelas, maka wajib datang kepada penyidik kecuali memberi alasan yang patut dan wajar (Pasal 112 dan 113 KUHAP).
7. Wajib hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan. Kehadiran terdakwa disidang merupakan kewajiban bukan merupakan haknya, kadi terdakwa harus hadir di sidang pengadilan (penjelasan Pasal 154 ayat 4 KUHAP). Bahkan apabila terdakwa setelah diupayakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dihadirkan dengan baik, maka terdakwa dapat dihadirkan paksa (Pasal 154 ayat 6 KUHAP).

8. Meskipun tidak secara tegas disebut sebagai kewajiban, tetapi pembelaan terdakwa atau penasehat hukum tentu merupakan suatu keharusan (Pasal 182).
9. Kewajiban menghormati dan menaati tata tertib persidangan.
10. Kewajiban membayar biaya perkara yang telah diputus pidana (Pasal 22 ayat 1)
11. Meskipun tidak secara tegas merupakan keharusan, sangat logis jika memori banding perlu dibuat terdakwa yang mengajukan permintaan banding. Pasal 237 KUHAP mengatakan selama pengadilan tinggi, belum memeriksa suatu perkara dalam tingkat banding, baik terdakwa atau kuasanya maupun penuntut umum dapat menyerahkan memori banding atau kontra memori banding kepada pengadilan tinggi.
12. Apabila sebagai pemohon kasasi maka terdakwa wajib mengajukan memori kasasinya, dan dalam waktu 14 hari setelah mengajukan permohonan tersebut, harus sudah menyerahkan kepada panitera (Pasal 248 ayat 1 KUHAP)
13. Apabila terdakwa mengajukan permintaan peninjauan kembali (PK) maka harus menyebutkan secara jelas alasannya (Pasal 264 ayat 1 KUHAP)<sup>5</sup>.

#### **b. Hak Asasi Tersangka Yang Terkandung Dalam KUHAP**

Untuk hak asasi ini sebetulnya sama halnya dengan penjelasan di atas yaitu hak dan kewajiban tersangka, untuk lebih jelas kita lihat pasal 52 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut ;

“Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim”.

Dari penjelasan Pasal 52 KUHAP tersebut jelas terlihat bahwa tersangka atau terdakwa mempunyai hak untuk memberikan keterangan secara bebas dan kewajiban penyidik untuk memberikan rasa aman ketika tersangka atau terdakwa itu diperiksa pada tahap penyidikan dengan kata lain tersangka atau terdakwa tidak boleh dipaksa ditekan.

Ketentuan ini dulu tidak diatur dalam HIR. Karena di dalam HIR dianut sistem *inquisitoir* dimana tersangka atau terdakwa dijadikan sebagai objek dari pemeriksaan dan dikenal istilah “Pengakuan Tersangka/Terdakwa”. Mengacu dari istilah pengakuan tersangka tersebut, maka pada masa berlakunya HIR yang oleh penyidik dalam melakukan suatu tindak pidana. Mungkin dahulu telah terjadi pemeriksaan-pemeriksaan yang bersifat menekan perasaan tersangka atau terdakwa

---

<sup>5</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Cet 1. Sinar Grafika, Jakarta: 2000, hlm 40-41.

hingga terpaksa mengakui atau memberikan keterangan-keterangan yang tidak benar atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak dipahaminya.

Atas dasar Pasal 53 KUHAP tersebut diatur lebih lanjut tentang hal-hal yang harus diperhatikan dalam pemeriksaan tersangka yaitu;

1. Keterangan tersangka dan saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun.
2. Dalam hal tersangka memberi keterangan tentang apa yang sebenarnya telah ia lakukan sehubungan dengan tindak pidana yang dipersiapkan kepadanya, penyidik mencatat dalam berita acara seteliti-telitinya sesuai dengan kata-kata yang dipergunakan tersangka sendiri<sup>6</sup>.

### **c. Hak dan Kedudukan Tersangka Pada Tingkat Penyidikan**

Didalam beberapa proses pemeriksaan terhadap tersangka masih ada dilakukan ancaman kekerasan, tekanan fisik, maupun pengrekayasaan perkara serta manipulasi hak-hak tersangka. Dimana kadang-kadang terhadap tersangka masih di anggap sebagai objek bagi penyidik dalam memeriksa perkara menggunakan dengan cara apapun untuk mendapatkan keterangan. Sedangkan kita ketahui didalam KUHAP atau setelah berlakunya menggunakan azas Inquisitoir yang diperlunak dimana tersangka tidak dianggap lagi sebagai objek akan tetapi di anggap sebagai subjek, yang berarti pemeriksaan yang di lakukan penyidik, tersangka boleh di dampingi oleh penasehat hukum yang mengikuti jalannya pemeriksaan secara pasif yaitu bantuan hukum diperkenankan melihat dan mendengar pemeriksaan yang dilakukan terhadap tersangka selama dalam proses pemeriksaan tetapi belum bisa dapat mencampuri pemeriksaan tersebut.

Dalam pemeriksaan tingkat penyidikan masih adanya ancaman, paksaan, bahkan tekanan fisik berupa pemukulan terhadap tersangka yang terpaksa harus menyatakan benar tentang apa yang di sangkakan, yang pada akhirnya saat di muka hakim menjadi bertolak belakang dengan apa yang di buat oleh penyidik. Seperti didalam Pasal 117, 118 KUHAP yang diinginkan bukanlah suatu pengakuan salah dari tersangka, tetapi adalah keterangannya, yaitu keterangan dari tersangka tidak dengan paksaan dan ancaman, jika dalam memberikan keterangan tersangka mengakui perbuatan kejahatan tentang kesalahannya bukan berarti keterangan tersebut harus di peroleh dengan cara paksaan atau ancaman. Terhadap tersangka yang menyangkal keterangannya pada tingkat penyidikan dan tidak mau

---

<sup>6</sup> Andi Hamzah. *Op.cit*, hlm. 225.



membubuhi tanda tangan dalam berkas perkara maka dalam hal ini penyidik dapat mencatat dalam berita acara dengan menyebut alasannya.

Memang pada dasarnya pihak penyidik melakukan tugasnya sebagai penyidik berdasarkan dari pada laporan maupun aduan yang diterima namun bukan berarti laporan maupun aduan tersebut adalah benar walaupun laporan maupun aduan yang diterima tersebut adalah benar namun bagi tersangka tetap mempunyai hal dan kedudukannya. Sebagai subjek Sebab benar atau salah bukan urusan dari pihak penyidik karena penyidik hanya memeriksa perkara permulaan yang berdasarkan hukum dalam menjalankan tugasnya, yang menentukan apakah tersangka bersalah atau tidak hanya putusan hakim setelah mendapat keputusan yang tetap. Sesuai dengan azas di dalam hukum acara pidana yaitu azas praduga tak bersalah yang termuat pada Pasal 8 Undang-undang No 4 Tahun 2004 Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi ;

*“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut atau dihadapkan didepan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”*

Berdasarkan azas praduga tak bersalah maka jelas sesungguhnya bahwa tersangka dalam proses peradilan pidana wajib mendapat hak- haknya yang mutlak milik tersangka.

#### **D. Pembahasan**

Pengakuan dan jaminan perlindungan hak asasi tersangka dalam KUHAP. Secara garis besar hak-hak tersebut tergambar dalam prinsip azas praduga tak bersalah. Sebagai jaminan ditegakkan asas praduga tak bersalah dalam KUHAP, maka KUHAP telah memberikan jaminan yang tegas mengatur tentang hak-hak tersangka yaitu antara lain :

1. Pasal 50 ayat (1) KUHAP menegaskan bahwa: ”Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan ke penuntut umum”.
2. Pasal 50 ayat (2) KUHAP menegaskan bahwa: ”Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum” dan Pasal 50 ayat (3) KUHAP menegaskan bahwa: ”Terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan”.

3. Pasal 51 ayat (1) KUHAP menegaskan bahwa: "Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai".
4. Pasal 51 ayat (2) KUHAP menegaskan bahwa: "Terdakwa berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya".
5. Pasal 52 KUHAP menegaskan bahwa: "Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka/terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim".
6. Pasal 53 ayat (1) KUHAP menegaskan bahwa: "Jika terdakwa atau saksi tidak paham bahasa Indonesia, hakim atau ketua sidang menunjuk seorang juru bahasa yang bersumpah atau berjanji akan menterjemahkan dengan benar semua yang harus diterjemahkan".
7. Pasal 54 KUHAP menegaskan bahwa: "Guna kepentingan pembelaan, tersangka/terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini".
8. Pasal 55 KUHAP menegaskan bahwa: "Untuk mendapatkan penasihat hukum tersebut dalam pasal 54, tersangka/terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya".
9. Pasal 56 ayat (2) KUHAP menegaskan bahwa: "Setiap penasihat hukum yang ditunjuk memberikan bantuannya dengan cuma-cuma".
10. Pasal 58 KUHAP menegaskan bahwa: "Tersangka/terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak".
11. Pasal 59 KUHAP menegaskan bahwa: "Tersangka/terdakwa yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka/terdakwa ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka/terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya".
12. Pasal 60 KUHAP menegaskan bahwa: "Tersangka/terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka/terdakwa guna mendapatkan jaminan bagi penanggungan penahanan ataupun usaha mendapatkan bantuan hukum".

13. Pasal 61 KUHAP menegaskan bahwa: "Tersangka/terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantara penasihat hukumnya menghubungi atau menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka/terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan".
14. Pasal 62 ayat (1) KUHAP menegaskan bahwa: "Tersangka/terdakwa berhak mengirimkan surat kepada penasihat hukumnya, dan menerima surat dari penasihat hukumnya dan sanak keluarga setiap kali yang diperlukan olehnya, untuk keperluan itu bagi tersangka/terdakwa disediakan alat tulis menulis".
15. Pasal 62 ayat (2) KUHAP menegaskan bahwa: "Surat menyurat antara tersangka/terdakwa dengan penasihat hukumnya atau sanak keluarganya tidak diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, hakim atau pejabat rumah tahanan negara kecuali jika terdapat cukup alasan untuk diduga bahwa surat menyurat itu disalahgunakan".
16. Pasal 64 KUHAP menegaskan bahwa: "Terdakwa berhak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum".
17. Pasal 65 KUHAP menegaskan bahwa: "Tersangka/terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya".
18. Pasal 66 KUHAP menegaskan bahwa: "Tersangka/terdakwa dibebani kewajiban pembuktian".
19. Pasal 68 KUHAP menegaskan bahwa: "Tersangka/terdakwa berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi"<sup>7</sup>.

Dari penjelasan di atas mengenai hak-hak tersangka Apabila diamati dari bentuknya, pelanggaran-pelanggaran terhadap hak asasi tersangka dapat dikategorikan dalam 2 (dua) bagian, yaitu :

1. Pelanggaran administratif dan prosedural penyelidikan dan penyidikan.
2. Pelanggaran terhadap diri pribadi (jiwa, raga)<sup>8</sup>.

Sekalipun bentuk-bentuk pelanggaran tersebut dapat ditinjau dalam berbagai bentuk sebagaimana disebutkan di atas, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa dalam suatu perkara terjadi beberapa bentuk pelanggaran, baik pelanggaran administratif, prosedural, maupun pelanggaran terhadap diri pribadi tersangka.

---

<sup>7</sup> Ibid, hlm. 225-230.

<sup>8</sup> Tedy Lesmana. *Perlindungan Hak-Hak Tersangka Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Bagian III)*. 06 Januari 2012.14.30 WIB.

## a. Pelanggaran Administrasi dan Prosedural

Pelanggaran administratif dan prosedural dalam tingkat penyelidikan dapat terjadi dalam bentuk yang ringan sampai dengan kasus yang tergolong pelanggaran prosedural yang berat. Beberapa jenis kasus yang tergolong ringan, dimana hak-hak asasi tersangka diabaikan secara sengaja yang disebabkan oleh tingkah laku (*law behaviour*) penyidik, ataupun karena “kerancuan” ketentuan norma dalam KUHAP maupun ketentuan pelaksanaannya, antara lain sebagai berikut :

### a) Penyidik tidak memberitahukan hak tersangka untuk didampingi Penasehat Hukum (*Miranda Warning*)

Substansi bantuan hukum di Indonesia menjadi pertanyaan yang peling mendasar, yaitu apakah bantuan hukum itu bersifat wajib ataukah baru diwajibkan setelah beberapa syarat tertentu dipenuhi. Bantuan hukum adalah instrument penting dalam sistem Peradilan Pidana karena merupakan bagian dari perlindungan HAM, khususnya terhadap hak kebebasan dan hak atas jiwa-raga.

Sesungguhnya pendampingan Penasehat hukum (*Miranda Rule*) ini merupakan pelaksanaan Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang biasanya disebut dengan *asas legalitas*. Ketentuan ini mempunyai substansi dan tujuan yang sama, yaitu sebagai wujud perlindungan hukum atas hak hak kebebasan dan hak atas jiwa-raga seorang tersangka. Dengan demikian maka layak apabila bantuan hukum dipandang sebagai wujud nyata dari asas legalitas tersebut.

Fungsi bantuan hukum selanjutnya dalam perkembangan hukum di Indonesia, merupakan bagian dari sub-sistem penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Advokat atau penasehat Hukum. Hal ini dapat ditelusuri dari Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang menyatakan;

*“...Dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggungjawab merupakan hal yang penting, di samping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan.*

*Melalui jasa hukum yang diberikan, Advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk*

*usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia ...”.*

Apabila Pasal 54 KUHAP dikaji dan ditelusuri maknanya lebih jauh, menjadi jelas bahwa pada prinsipnya hak atas bantuan hukum itu diakui, tetapi tidak termasuk ke dalam hak yang bersifat “wajib”. Ada kondisi atau persyaratan tertentu yang harus dipenuhi sebelum hak atas bantuan hukum tersebut menjadi “wajib” atau keharusan. Syarat khusus tersebut menyangkut; (i) kemampuan finansial; serta, (ii) ancaman hukum bagi tindak pidana yang disangkakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 ayat (1) dan (2) KUHAP.

**b) Penerapan Batas Maksimal Jangka Waktu Penahanan pada tahap Penyidikan**

Pasal 50 ayat (1) KUHAP menyebutkan;

*“Tersangka berhak segera mendapatkan pemeriksaan oleh Penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada Penuntut Umum”.*

Penerapan batas maksimal 60 hari jangka waktu penahanan pada tahap Penyidikan yang diatur dalam Pasal 24 Ayat (1) dan Pasal 24 Ayat (2), merupakan pelanggaran terhadap hak tersangka berikutnya.

Dengan alasan untuk kepentingan Penyidikan dan alasan klasik lain yang sesungguhnya dapat diantisipasi, seperti dikhawatirkan akan menghilangkan barang bukti dan menghambat proses penyidikan, penyidik menerapkan jangka waktu penahanan maksimal terhadap tersangka, sedangkan kenyataannya tersangka hanya diperiksa dalam rangka pembuatan BAP hanya beberapa kali saja dan tidak selama waktu penahanan tersebut.

**c) Tidak Berfungsinya Lembaga Jaminan Penangguhan Penahanan**

Lembaga jaminan penangguhan penahanan diatur dalam Pasal 31 ayat (1) KUHAP yaitu;

*“Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan*

*atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan”.*

Dalam pelaksanaannya, Pasal tersebut tidak mendapatkan pengaturan lebih lanjut tentang bagaimana cara pelaksanaan jaminan tersebut. Sehingga pelaksanaannya sering diskriminasikan atau dengan kata lain, lembaga penanggungan penahanan sering hanya diberikan kepada mereka yang memiliki “kekuatan” (baik kekuasaan maupun materi).

Yang menjadi acuan tentang pelaksanaan ketentuan lembaga penanggungan penahanan ini Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan KUHAP. Berdasarkan ketentuan ini, bahwa tidak adanya uang jaminan sebagai syarat penanggungan penahanan bersifat fakultatif. Artinya, penanggungan penahanan dapat dilakukan tanpa jaminan uang atau jaminan orang. Apabila penanggungan diberikan, maka seluruh syarat-syarat yang diwajibkan dalam penanggungan tersebut harus dipenuhi, termasuk pembayaran uang jaminan. Penanggungan penahanan tersebut harus selalu disertai dengan syarat-syarat tertentu. Syarat tersebut menjadi *condition sine qua non* diberikannya penanggungan penahanan, yaitu :

- (i) Wajib lapor;
- (ii) Tidak keluar rumah; dan,
- (iii) Tidak keluar kota<sup>9</sup>.

#### **b. Pelanggaran Terhadap Keamanan dan Kebebasan Jiwa dan Raga.**

Lahirnya KUHAP adalah bahwa KUHAP menempatkan seorang manusia (tersangka) dalam posisi dan kedudukan yang harus diperlakukan sesuai dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan (*his entity and dignity as a human being*). Sekalipun penegakan hukum itu memang mutlak menjadi suatu keharusan yang tidak bisa ditawar, tetapi hak-hak asasi seorang tersangka atau terdakwa tidak boleh diabaikan atau dilanggar.

Sedangkan mekanisme yang disediakan KUHAP bagi aparat penegak hukum, dalam rangka untuk mencapai tujuannya menempatkan seorang tersangka dalam posisi dan kedudukan yang harus diperlakukan sesuai dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan (*his entity and dignity as a human being*), justru sangat memungkinkan terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang justru menghilangkan pencapaian tujuan hukum itu. Ini terlihat dari mekanisme

---

<sup>9</sup> M. Yahya Harahap. *Op.cit*, hlm. 215-216.

pemberian kewenangan kepada Penyidik untuk melakukan upaya paksa (*dwang middelen*) dalam menyelesaikan suatu perkara pidana.

Peluang untuk terjadinya penggunaan wewenang yang berlebihan itu misalnya terlihat pada rumusan Pasal 5 ayat (1) huruf a butir 4 yang menyatakan penyidik dapat “mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”. Sekalipun rumusannya kabur dan tidak jelas, rumusan pasal ini memberi keleluasaan kepada Penyidik untuk bertindak semaunya, dengan alasan bahwa tindakan yang dilakukan tersebut merupakan tindakan keharusan dan masih selaras dengan wewenang sebagaimana diatur dalam rumusan-rumusan sebelumnya.

Bentuk-bentuk pelanggaran terhadap keamanan jiwa-raga seorang tersangka, yang disebabkan oleh ketidakpastian ketentuan norma dalam KUHAP, serta akibat dari (*law behaviour*) penegak hukum dalam menggunakan wewenang upaya paksa (*dwang middelen*) yang berlebihan, antara lain sebagai berikut:

#### **a) Penangkapan**

Istilah “Penangkapan” terdapat dalam Pasal 1 butir 20 KUHAP berarti:

*“Suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHAP”.*

Pengertian tersebut mendapat koreksi dari Andi Hamzah yang mengatakan :

*“Kalau definisi ini dibandingkan dengan bunyi Pasal 16 yang mengatur tentang Penangkapan, maka nyata tidak cocok. Pasal 16 mengatakan sebagai berikut: “(1) untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan. (2) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan”. Tidak cocok karena bukan saja penyidik (menurut definisi) tetapi juga penyelidik... dapat melakukan penangkapan. Juga alasan penangkapan, ternyata bukan saja*

*untuk kepentingan penyidik tetapi juga untuk kepentingan penyelidik*<sup>10</sup>.

Penangkapan didasarkan pada “bukti permulaan yang cukup”. Yang dimaksud dengan “bukti permulaan yang cukup” menurut penjelasan Pasal 17 ialah “bukti permulaan *untuk menduga* adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 14”.

## **b) Penahanan**

Sama halnya dengan penangkapan, penahanan juga merupakan pelanggaran terhadap hak asasi tersangka, yaitu hak atas kebebasan diri. Pada uraian sebelumnya telah dijelaskan bahwa penahanan yang tidak mempertimbangkan efisiensi waktu penahanan, berujung pada pelanggaran hak asasi tersangka yang bersifat administratif.

Pasal 1 butir 21 memberikan definisi penahanan adalah sebagai berikut ;

*“Penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur menurut KUHAP”.*

Menurut *M. Yahya Harahap*, penahanan bertentangan dengan hak asasi manusia karena berarti menghukum seseorang sebelum kesalahannya dibuktikan dengan putusan pengadilan. Penahanan selalu mengandung kontroversi karena bertentangan dengan HAM dan menganggap seseorang berbahaya bagi masyarakat. Anggapan berbahaya bagi masyarakat ini sulit dibuktikan, karena dalam kenyataannya sulit memperkirakan siapa yang berbahaya bagi masyarakat itu<sup>11</sup>.

## **E. Penutup**

Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap tersangka pada tingkat penyidik yang sesuai dengan Pasal 54 KUHAP yaitu dengan memberikan bantuan hukum *”Guna kepentingan pembelaan, tersangka/terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-*

---

<sup>10</sup> Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta. 2008, hlm. 128-129.

<sup>11</sup> Yahya Harahap. *Op.ci*, hlm. 158



*undang ini*”, yang tentunya dilakukan oleh advokat, paralegal, dosen ataupun mahasiswa fakultas hukum sesuai Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum “*Pemberi Bantuan Hukum adalah Advokat, Paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum yang ditentukan dalam Undang-Undang ini*”. Dengan tujuan memberikan perlindungan terhadap masyarakat khususnya tersangka untuk mendapatkan hak-haknya yang seharusnya didapatkan, mendapatkan keadilan serta kedudukan sama dihadapan hukum tidak ada pandang bulu oleh penegak hukum (penyidik) dalam menegakan hukum secara tegas sesuai amanat Konstitusi Negara kita Undang-undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi “*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*” atau yang sering dikenal dengan asas (*Equality Before Of The Law* /sama dihadapan hukum),

Adapaun faktor-faktor yang mempengaruhi minimnya perlindungan hukum terhadap tersangka itu sama halnya dengan tidak efektifnya hukum dalam suatu negara, adapaun faktor-faktor yang dimaksudkan adalah sebagai berikut ;

- a. Undang-undang atau hukum itu sendiri ;
- b. Penegak Hukum
- c. Faktor Sarana atau fasilitas
- d. Faktor Masyarakat
- e. Faktor Kebudayaan

### **Daftar Pustaka**

- Andi Hamzah. *KUHP dan KUHPA*. Rineka Cipta. Jakarta. 2008
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Cet 1. Sinar Grafika, Jakarta: 2000
- Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Sinar Baru, Bandung. 1998
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta. 2008
- M. Yahya Harahap dalam bukunya “*Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP Penyidikan Dan Penuntutan*”. Edisi Kedua. Sinar Grafika. 2000
- Tedy Lesmana. *Perlindungan Hak-Hak Tersangka Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Bagian III)*.

